



P U T U S A N
Nomor 157/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERIANTO Alias ERI Bin MALUDDIN.**
Tempat lahir : Lalohao.
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 15 Januari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku,
Kabupaten Konawe.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Honorer.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 157/Pid.B/2019/PN Unh, tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2019/PN Unh, tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *ERianto Alias ERI Bin MALUDDIN* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara*” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *ERianto Alias ERI Bin MALUDDIN* dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP VIVO Y91 berwarna hitam dengan menggunakan case motif loreng merek Supreme. Dalam aplikasi “pesan” pada HP tersebut terdapat beberapa pesan singkat (SMS) pengiriman dan pemasangan permainan judi nomor (togel);
 - 1 (satu) buah buku rekapan pemasangan permainan judi nomor (togel);
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan pemasangan permainan judi nomor (togel);
 - 1 (satu) buah potongan dos yang berisi beberapa tulisan pemasangan permainan judi nomor (togel).

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai pemasangan permainan nomor (togel) sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XGE871217;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri REU880679;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QCR246253;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JAB009926;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CBM749933;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri FAG666455;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri CFG236831.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ERianto Als ERI Bin MALUDDIN** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Desa. Wawoone, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang merupakan pengumpul angka/shio (judi togel) sedang merekap nomor angka/shio dari pemasang dan baru menerima uang pasang/taruhan sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari DASWAN, BAPAK PUJA dan ITA (DPO) serta pemain lainnya untuk dijadikan taruhan dalam pemasangan judi togel.
- Permainan judi togel tersebut mengikuti putaran Sydney dengan waktu pemasangannya dibuka setiap hari pada pukul 16.00 Wita dan ditutup pukul



14.00 Wita serta keputusan angka/shio yang naik/sesuai akan diumumkan setiap hari pukul 15.00 Wita.

- Adapun caranya yaitu setiap pemain yang akan bertaruh menemui terdakwa dan memberikan angka/shio yang akan dipasang atau dapat juga dilakukan melalui telepon atau SMS kepada terdakwa, kemudian kepada pemain yang angka/shio yang dipasangkannya sesuai dengan angka/shio yang diumumkan pada pukul 15.00 Wita, akan memperoleh keuntungan dan uangnya akan dibayarkan berlipat ganda, sedangkan pemain yang angka/shio nya tidak sesuai dengan yang diumumkan, uang yang di taruhkannya dianggap hangus dan tidak dapat dikembalikan lagi.
- Bahwa nilai terendah pasangan angka dan shio adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau disebut dengan istilah X1 (kali satu) sedangkan untuk nilai tertinggi tidak memiliki batas, cukup menambah kelipatan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dalam permainan angka, pilihan pemasangan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :
 - 2 (dua) angka dengan nilai pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu) dan akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitupun kelipatan selanjutnya,
 - 3 (tiga) angka dengan nilai pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu) dan akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitupun kelipatan selanjutnya dan
 - 4 (empat) angka dengan nilai pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu) dan akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) begitupun kelipatan selanjutnya.

Sedangkan dalam permainan shio apabila pemain memasang nilai pasang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu) akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitupun seterusnya.

- Selanjutnya saksi Akhmad Sugiarto dan saksi Adhi Eman Sukarya yang keduanya merupakan Petugas Kepolisian Polres Konawe sedang melaksanakan “Operasi Pekat Anoa tahun 2019” (penyakit masyarakat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ada pada terdakwa berupa 1 (satu) HP VIVO Y91 berwarna hitam dengan menggunakan case motif loreng merek Supreme yang digunakan untuk permainanjudi togel, uang tunai pemasangan permainan nomor (togel) sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), 1



(satu) buah buku rekapan pemasangan permainan judi nomor (togel), 2 (dua) lembar kertas rekapan pemasangan permainan judi (togel) dan 1 (satu) buah potongan dos yang berisi beberapa tulisan pemasangan permainan judi nomor (togel) untuk kirimkan kepada bos RICAR SAHYADI (DPO) selaku Bandar.

- Bahwa apabila nilai/uang pemasangan angka/shio dalam permainan judi (togel) setiap harinya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan fee/keuntungan sebesar 15% maka keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi (togel) yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pengumpul tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ERianto Als ERI Bin MALUDDIN** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Desa. Wawoone, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang merupakan pengumpul angka/shio (judi togel) sedang merekap nomor angka/shio dari pemasang dan baru menerima uang pasang/taruhan sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari DASWAN, BAPAK PUJA dan ITA (DPO) serta pemain lainnya untuk dijadikan taruhan dalam pemasangan judi togel.
- Permainan judi togel tersebut mengikuti putaran Sydney dengan waktu pemasangannya dibuka setiap hari pada pukul 16.00 Wita dan ditutup pukul 14.00 Wita serta keputusan angka/shio yang naik/sesuai akan diumumkan setiap hari pukul 15.00 Wita.
- Adapun caranya yaitu setiap pemain yang akan bertaruh menemui terdakwa dan memberikan angka/shio yang akan dipasang atau dapat juga dilakukan melalui telepon atau SMS kepada terdakwa, kemudian kepada pemain yang



angka/shio yang dipasangkannya sesuai dengan angka/shio yang diumumkan pada pukul 15.00 Wita, akan memperoleh keuntungan dan uangnya akan dibayarkan berlipat ganda, sedangkan pemain yang angka/shio nya tidak sesuai dengan yang diumumkan, uang yang di taruhkannya dianggap hangus dan tidak dapat dikembalikan lagi.

- Bahwa nilai terendah pasangan angka dan shio adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau disebut dengan istilah X1 (kali satu) sedangkan untuk nilai tertinggi tidak memiliki batas, cukup menambah kelipatan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dalam permainan angka, pilihan pemasangan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :
 - 2 (dua) angka dengan nilai pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu) dan akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitupun kelipatan selanjutnya,
 - 3 (tiga) angka dengan nilai pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu) dan akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitupun kelipatan selanjutnya dan
 - 4 (empat) angka dengan nilai pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu) dan akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) begitupun kelipatan selanjutnya.

Sedangkan dalam permainan shio apabila pemain memasang nilai pasang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu) akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitupun seterusnya.

- Selanjutnya saksi Akhmad Sugiarto dan saksi Adhi Eman Sukarya yang keduanya merupakan Petugas Kepolisian Polres Konawe sedang melaksanakan “Operasi Pekat Anoa tahun 2019” (penyakit masyarakat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ada pada terdakwa berupa 1 (satu) HP VIVO Y91 berwarna hitam dengan menggunakan case motif loreng merek Supreme yang digunakan untuk permainan judi togel, uang tunai pemasangan permainan nomor (togel) sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan pemasangan permainan judi nomor (togel), 2 (dua) lembar kertas rekapan pemasangan permainan judi (togel) dan 1 (satu) buah potongan dos yang berisi beberapa tulisan pemasangan permainan judi nomor (togel) untuk kirimkan kepada bos RICAR SAHYADI (DPO) selaku Bandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nilai/uang pemasangan angka/shio dalam permainan judi (togel) setiap harinya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan fee/keuntungan sebesar 15% maka keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa permainan judi (togel) yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pengumpul tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Akhmad Sugiarto Alias Sugi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, di rumah Terdakwa di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Anggota Polisi Adhi Eman;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi secara lisan dan melihat barang bukti yang ada, Terdakwa bukanlah bandar yang mengadakan permainan judi nomor (togel). terdakwa hanya turut campur memberikan kesempatan kepada umum atau kepada setiap orang yang akan bermain judi nomor (togel) dengan mengambil bagian sebagai pengumpul;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis togel hanyalah sebagai pengumpul angka/shio yang akan dipasang oleh setiap pemain. Setiap angka/shio yang telah dipasang direkap dan dikirim kepada bos (bandar) sebagai angka/shio pasangan;
- Barang yang saksi temukan saat penangkapan terdakwa di rumah Terdakwa berupa:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Vivo Y91 warna hitam dengan menggunakan case motif loreng merek supreme, dalam aplikasi "pesan" pada HP tersebut terdapat beberapa pesan singkat (SMS) pengiriman dan pemasangan permainan judi nomor togel;
 - Uang tunai pemasangan permainan nomor togel sebesar Rp.277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri XGE871217;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan nomor seri REU880679;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan nomor seri JAB009926;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 dengan nomor seri CBM749933;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dengan nomor seri FAG 666455;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dengan nomor seri CFG 236831;
 - 1 (satu) buah rekapan buku pemasangan permainan judi togel;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan pemasangan permainan judi nomor togel;
 - 1 (satu) buah potongan dos yang berisi beberapa tulisan pemasangan permainan judi togel;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang saksi temukan saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut informasi dari Terdakwa bandar yang dimaksud olah Terdakwa bernama Ricar Sahyadi yang berasal dari Desa Lalohao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak berwenang melakukan perjudian jenis togel;
 - Bahwa sesuai dengan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa melakukan perjudian jenis togel;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Tuti Saputri Alias Tuti Binti Kadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan suami saksi telah ditangkap yang telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa suami saksi ditangkap saat melakukan perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, sekitar pukul 13.00 WITA di pasar sore Lalohao di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa Suami saksi bukanlah bandar yang mengadakan permainan judi nomor (togel). Suami saksi hanya turut campur memberikan kesempatan kepada umum atau kepada setiap orang yang akan bermain judi nomor (togel) dengan mengambil bagian sebagai pengumpul;
- Bahwa peran suami saksi dalam perjudian jenis togel hanyalah sebagai pengumpul angka/shio yang akan dipasang oleh setiap pemain. Setiap angka/shio angka yang telah dipasang direkap dan dikirim kepada bos (bandar) sebagai angka/shio pasangan;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa:
 - 1 (satu) HP Vivo Y91 warna hitam dengan menggunakan case motif loreng merek supreme, dalam aplikasi "pesan" pada HP tersebut terdapat beberapa pesan singkat (SMS) pengiriman dan pemasangan permainan judi nomor togel;
 - Uang tunai pemasangan permainan nomor togel sebesar RP 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri XGE871217;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan nomor seri REU880679;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan nomor seri JAB009926;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 dengan nomor seri CBM749933;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dengan nomor seri FAG 666455;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dengan nomor seri CFG 236831;
 - 1 (satu) buah rekapan buku pemasangan permainan judi togel;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan pemasangan permainan judi nomor togel;
 - 1 (satu) buah potongan dos yang berisi beberapa tulisan pemasangan permainan judi togel;



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bandar yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengumpul sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa uang dari hasil pengumpul judi jenis togel digunakan untuk membayar cicilan bank BRI sebesar Rp 989.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa tindakan saksi sebagai istri Terdakwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang mana sebagai pengumpul, saksi marah dan meminta agar berhenti menjadi pengumpul togel;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengumpul karena terdakwa adalah suami saksi yang mana saksi tinggal serumah dengan suami saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Siti Komaria Alias Kokom Binti Dede Rukmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap yang telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat melakukan perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, sekitar pukul 13.00 WITA di pasar sore Lalohao di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bukanlah bandar yang mengadakan permainan judi nomor (togel). Terdakwa hanya turut campur memberikan kesempatan kepada umum atau kepada setiap orang yang akan bermain judi nomor (togel) dengan mengambil bagian sebagai pengumpul;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel hanyalah sebagai pengumpul angka/shio yang akan dipasang oleh setiap pemain. Setiap angka/shio yang telah dipasang direkap dan dikirim kepada bos (bandar) sebagai angka/shio pasangan;
- Bahwa saksi mengetahui bandar yang dimaksud oleh Terdakwa adalah Ricar Sahyadi yang berasal dari Desa Lalohao Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengumpul sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjadi pengumpul togel karena selain sebagai keluarga, saksi tinggal bertetangga dengan Terdakwa dan letak rumah tempat tinggal/kediaman saksi hanya berjarak 5 meter saja. Saksi begitu mengetahui aktivitas sehari-harinya dan dapat melihat dengan jelas bahwa terdakwa benar menjadi pengumpul nomor angka/shio togel yang dipasang oleh orang/pemain. Hal tersebut tidak menjadi rahasia lagi karena sebagian besar tetangga telah mengetahuinya, hanya mereka tidak bersedia untuk bersaksi dan memberikan keterangan seperti yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengumpul karena terdakwa adalah keluarga saksi yang mana saksi adalah ipar sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan rekapan nomor/shio yang dipasang oleh para pemain togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap yang telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat melakukan perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, sekitar pukul 13.00 WITA di pasar sore Lalohao di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa bukanlah bandar yang mengadakan permainan judi nomor (togel). Terdakwa hanya turut campur memberikan kesempatan kepada umum atau kepada setiap orang yang akan bermain judi nomor (togel) dengan mengambil bagian sebagai pengumpul;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel hanyalah sebagai pengumpul angka/shio yang akan dipasang oleh setiap pemain. Setiap angka/shio yang telah dipasang direkap dan dikirim kepada bos (bandar) sebagai angka/shio pasangan;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Vivo Y91 warna hitam dengan menggunakan case motif loreng merek supreme, dalam aplikasi "pesan" pada HP tersebut terdapat beberapa pesan singkat (SMS) pengiriman dan pemasangan permainan judi nomor togel;
- Uang tunai pemasangan permainan nomor togel sebesar RP 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri XGE871217;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan nomor seri REU880679;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan nomor seri JAB009926;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 dengan nomor seri CBM749933;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dengan nomor seri FAG 666455;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dengan nomor seri CFG 236831;
- 1 (satu) buah rekapan buku pemasangan permainan judi togel;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan pemasangan permainan judi nomor togel;
- 1 (satu) buah potongan dos yang berisi beberapa tulisan pemasangan permainan judi togel;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bos (bandar) yang Terdakwa maksud bernama Ricar Sahyadi yang asal dari Desa. Lalohao, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe. Untuk saat sekarang ini, Ricar Sahyadi telah berpindah tempat tinggal di Kota. Kendari, namun Terdakwa tidak mengetahui alamatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa permainan judi nomor togel) yang menjadi taruhan adalah togel putaran Sydney. Waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 16.00 WITA dan ditutup pukul 14.00 WITA. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 15.00 WITA, adapun cara/sistemnya adalah setiap orang/pemain yang akan ikut bertaruh menemui Terdakwa dan memberikan angka/shio yang akan dipasangnya. Selain itu, adapula beberapa orang/pemain yang menelepon dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan angka/shio pasangannya untuk dipertaruhkan, dan ada juga yang mengirimkan pesan singkat (SMS), kemudian memberikan angka/shio yang dipasang/dipertaruhkan. Pada pukul 14.00 WITA, waktu pemasangan akan Terdakwa tutup karena Terdakwa harus merekap semua pasangan angka/shio yang telah dipasang/dipertaruhkan melalui Terdakwa sebagai pengumpul. Setelah selesai merekapnya, Terdakwa mengirimkan hasil rekapan tersebut kepada bos Ricar Sahyadi melalui pesan singkat (SMS). Pada pukul 15.00 WITA, hasil keputusan angka/shio permainan judi nomor (togel) putaran Sydney akan diputuskan/diumumkan. Bagi setiap orang/pemain yang beruntung karena angka/shio yang pasangannya sesuai dengan angka/shio yang diputuskan/diumumkan, akan memperoleh keuntungan dan uang pasangannya akan dibayarkan berlipat ganda, sedangkan setiap orang/pemain yang tidak beruntung, uang pasangannya dianggap hangus dan tidak dapat dikembalikan lagi;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah kertas kardus, buku untuk mencatat dan merekap, telepon genggam untuk menerima dan mengirim SMS (pesan singkat) hasil rekapan kepada bandar togel;
- Bahwa mata uang yang Terdakwa gunakan dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah mata uang rupiah;
- Bahwa nilai terendah pasangan angka dan shio adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau disebut dengan istilah X1 (kali satu), sedangkan untuk nilai pasangan tertinggi tidak memiliki batas, cukup menambah kelipatan dari Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan angka, terdiri dari 3 (tiga) pilihan pemasangan, yaitu 2 angka, 3 angka, dan 4 angka;
- Apabila yang dipasang adalah 2 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp60.000,00 begitupun kelipatan seterusnya;
- Apabila yang dipasang adalah 3 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp250.000,00 begitupun kelipatan seterusnya;
- Apabila yang dipasang adalah 4 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp1.500.000,00 begitupun kelipatan seterusnya;
- Bahwa dalam permainan shio, apabila pemain memasang dengan nilai pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan



memperoleh kemenangan sebesar Rp10.000,00 begitupun kelipatan seterusnya;

- Bahwa cara pembayarannya saat angka/shio yang dipasang oleh pemain diputuskan/diumumkan menang, pihak dari bos (bandar) Ricar Sahyadi yang bernama Sandi akan mengantarkan uang kemenangan pemain. Uang tersebut nantinya akan Terdakwa serahkan kepada pemain yang menang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengadakan/memberikan suatu syarat-syarat tertentu kepada pemain untuk dapat menggunakan kesempatan bermain judi nomor (togel) dan memasang angka/shio taruhannya kepada Terdakwa. Pemain cukup mudah menggunakan kesempatan itu dengan cara menemui Terdakwa secara langsung atau menghubungi Terdakwa melalui HP atau mengirimkan pesan singkat (SMS) apabila akan memasang angka/shio;
- Bahwa yang dapat memasang taruhan angka/shio pada permainan judi jenis togel semua orang dan tidak ada batasnya;
- Bahwa Terdakwa juga ikut memasang taruhan angka/shio pada permainan judi jenis togel;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan uang sejumlah Rp277.000.00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang taruhan dari para pemain judi jenis togel yakni Daswan, Bapaknya Puja dan Ita ataupun para pemain lainnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengumpul pemasangan angka/shio permainan di nomor (togel) untuk bos Ricar Sahyadi (bandar) sejak bulan Juni tahun 2019 atau sekira 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak digaji oleh Ricar Sahyadi namun Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa fee dari jumlah/nilai taruhan para pemain sejumlah 15% (lima belas persen);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat kurang lebih Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil pengumpul judi jenis togel digunakan untuk membayar cicilan Bank BRI sebesar Rp 989.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) HP VIVO Y91 berwarna hitam dengan menggunakan case motif loreng merek Supreme. Dalam aplikasi “pesan” pada HP tersebut terdapat beberapa pesan singkat (SMS) pengiriman dan pemasangan permainan judi nomor (togel);
2. 1 (satu) buah buku rekapan pemasangan permainan judi nomor (togel);
3. 2 (dua) lembar kertas rekapan pemasangan permainan judi nomor (togel);
4. 1 (satu) buah potongan dos yang berisi beberapa tulisan pemasangan permainan judi nomor (togel);
5. Uang tunai pemasangan permainan nomor (togel) sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XGE871217;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri REU880679;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QCR246253;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JAB009926;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CBM749933;
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri FAG666455;
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri CFG236831.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita di Pasar Sore Lalohao Desa Wawoone Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Konawe karena turut campur dalam permainan judi serta memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi nomor (togel);
- Bahwa Terdakwa bukanlah bandar yang mengadakan permainan judi nomor (togel), Terdakwa hanya turut campur memberikan kesempatan kepada umum atau kepada setiap orang yang akan bermain judi nomor (togel) sebagai pengumpul angka/shio yang akan dipasang oleh umum/setiap orang (pemain);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk untuk bermain judi nomor (togel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **ERianto Alias ERI Bin MALUDDIN** dengan identitas selengkapnnya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tidak berhak”, yaitu diartikan sebagai kegiatan atau perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa **ERianto Alias ERI Bin MALUDDIN** pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita di Pasar Sore Lalohao Desa Wawoone Kec.



Wonggeduku Kab. Konawe, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Konawe karena turut campur dalam permainan judi serta memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi nomor (togel);

Menimbang, bahwa bentuk judi tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur ke-2 (kedua) di atas telah terpenuhi;

Ad.3 Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, khususnya pengakuan Terdakwa sendiri kalau dirinya telah melakukan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Desa Wawoone Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan sengaja menjadi pengumpul angka/shio (judi togel), dan saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap nomor angka/shio dari pemasang dan baru menerima uang pasang/taruhan sebesar Rp. 277.000.- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari pemain untuk dijadikan taruhan dalam pemasangan judi togel, Terdakwa merekap angka/shio pasangan tersebut mengikuti putaran Sydney dengan waktu pemasangannya dibuka setiap hari pada pukul 16.00 Wita dan ditutup pukul 14.00 Wita serta keputusan angka/shio yang naik/sesuai akan diumumkan setiap hari pukul 15.00 Wita, dalam hal ini Terdakwa menerima pasangan angka/shio pemain dengan cara setiap pemain yang akan bertaruh menemui terdakwa dan memberikan angka/shio yang akan dipasang atau dapat juga dilakukan melalui telepon atau SMS kepada Terdakwa, kemudian kepada pemain yang angka/shio yang dipasangkannya sesuai dengan angka/shio yang diumumkan pada pukul 15.00 Wita, dan jika pasangan pemain sesuai dengan yang diumumkan akan memperoleh keuntungan dan uangnya akan dibayarkan berlipat ganda, sedangkan pemain yang angka/shio nya tidak sesuai dengan yang diumumkan, uang yang di taruhkannya dianggap hangus dan tidak dapat dikembalikan lagi;

Menimbang, bahwa setiap angka/shio yang telah dipasang oleh pemain akan direkap oleh Terdakwa dan dikirimkan kepada bos (bandar) bernama RICAR SAHYADI yang berasal dari Desa Lalohao Kec. Wonggeduku Kab. Konawe sebagai angka/shio pasangan, dan apabila nilai/uang pemasangan angka/shio dalam permainan judi (togel) setiap harinya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



rupiah), Terdakwa mendapatkan fee/keuntungan sebesar 15% maka keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjadi pengumpul nomor angka/shio togel dipergunakan untuk membayar kredit di Bank BRI;

Menimbang, bahwa dalam permainan pasangan shio pemain mempunyai nilai terendah pasangan angka dan shio adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau disebut dengan istilah x 1 (kali satu) sedangkan untuk nilai tertinggi tidak memiliki batas, cukup menambah kelipatan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dalam permainan angka, pilihan pemasangan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 2 (dua) angka dengan nilai pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau x 1 (kali satu) dan akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitupun kelipatan selanjutnya,
- 3 (tiga) angka dengan nilai pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau x 1 (kali satu) dan akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitupun kelipatan selanjutnya dan
- 4 (empat) angka dengan nilai pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau x 1 (kali satu) dan akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) begitupun kelipatan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dalam permainan shio apabila pemain memasang nilai pasang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau x 1 (kali satu) akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitupun seterusnya, dan Terdakwa sebagai pengumpul permainan judi (togel) tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) pasal ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) HP VIVO Y91 berwarna hitam dengan menggunakan case motif loreng merek Supreme. Dalam aplikasi "pesan" pada HP tersebut terdapat beberapa pesan singkat (SMS) pengiriman dan pemasangan permainan judi nomor (togel), 1 (satu) buah buku rekapan pemasangan permainan judi nomor (togel), 2 (dua) lembar kertas rekapan pemasangan permainan judi nomor (togel), 1 (satu) buah potongan dos yang berisi beberapa tulisan pemasangan permainan judi nomor (togel), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai pemasangan permainan nomor (togel) sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XGE871217;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri REU880679;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QCR246253;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JAB009926;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CBM749933;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri FAG666455;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri CFG236831.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERianto Alias ERI Bin MALUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) HP VIVO Y91 berwarna hitam dengan menggunakan case motif loreng merek Supreme. Dalam aplikasi "pesan" pada HP tersebut terdapat beberapa pesan singkat (SMS) pengiriman dan pemasangan permainan judi nomor (togel);
- 1 (satu) buah buku rekapan pemasangan permainan judi nomor (togel);
- 2 (dua) lembar kertas rekapan pemasangan permainan judi nomor (togel);
- 1 (satu) buah potongan dos yang berisi beberapa tulisan pemasangan permainan judi nomor (togel).

Dimusnahkan

- Uang tunai pemasangan permainan nomor (togel) sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XGE871217;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri REU880679;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QCR246253;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri JAB009926;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri CBM749933;
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri FAG666455;
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri CFG236831.

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada
Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima
ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2019**, oleh **Febrian Ali, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.** dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Timbul Wahono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Fitriani Hasan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.